SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan dan pelayanan terhadap Stekholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu dibentuk tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141);

3. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KEDUA : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran II sebagai Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Tim agen perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaiakan pelayanan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan pada jabatan struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi pada Sub. Bagian yang terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada biro terkait.
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilakukan.

6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Ttd.
LANI L.A ALOU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	*NAMA*	JABATAN
1	LANI L.A ALOU	KETUA
2	JUWITA R. KASENDA	KOORDINATOR PERUBAHAN DI BAGIAN HUKUM
3	STENLI KIMBAL	KOORDINATOR PERUBAHAN DI BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
4	CHRISTINA TULUNGEN	KOORDINATOR PERUBAHAN DI BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
5	YOULA PEPAH	KOORDINATOR PERUBAHAN DI BAGIAN PROGRAM DAN DATA
6	GILBERT SIAGIAN	ANGGOTA
7	RIA RUNTUNUWU	ANGGOTA
8	JONATHAN LENGKONG	ANGGOTA

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd.
LANI L.A ALOU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	*NAMA*	JABATAN
1	STEYDY RUNDENGAN	SEKRETARIS TIM
2	YUSUF GUNAWAN	ANGGOTA
3	DENNY KALIGIS	ANGGOTA
4	ASTHER TALUMEWO	ANGGOTA
5	ANDRE RUMOPA	ANGGOTA
6	TASYA MONINGKEY	ANGGOTA
7	RIAN POLAKITAN	ANGGOTA
8	ISLAMUL HAQ HALIM	ANGGOTA

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd.
LANI L.A ALOU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Stenli Kimbal, SE